



# CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: [Citrajusticia95@gmail.com](mailto:Citrajusticia95@gmail.com)

Lama: <http://jurnal.una.ac.id/index.php/cj>



## UPAYA PENANGGULANGAN LGBT DARI PERSPEKTIF HAM DAN KEADILAN BERMARTABAT

**Rr. Elizabeth Marcia Titi Handriana**

Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya

email: [elizabeth.marcia@student.ukdc.ac.id](mailto:elizabeth.marcia@student.ukdc.ac.id)

### ABSTRAK

**Kata Kunci :**  
*LGBT, Pelanggaran  
HAM, Pancasila,  
Penanggulangan,  
Hukum Pidana*

LGBT merupakan perilaku seks menyimpang serta melanggar peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya ada pelanggaran HAM. Faktor penyebab terjadinya LGBT ada tiga yaitu faktor lingkungan, faktor keluarga, dan faktor genetik. Rumusan masalah yang digunakan ada dua yaitu upaya penanggulangan LGBT dari Perspektif HAM dan upaya penanggulangan LGBT dari perspektif teori keadilan bermartabat. LGBT juga telah diatur dalam pasal 292 KUHP yang menyatakan bahwa larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya belum dewasa. Kemudian seiring berkembangnya zaman, muncul peraturan hukum yang berlaku saat ini yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHP. Dalam KUHP termuat dalam pasal 414 mengatur mengenai LGBT yang menyatakan (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya : a. didepan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, (2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. Tujuan dari adanya penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui upaya penanggulangan LGBT dari Perspektif HAM dan upaya penanggulangan LGBT dari perspektif teori keadilan bermartabat. Metode penelitian menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif. LGBT sama seperti halnya masyarakat yang tidak memiliki kelainan. Kaum LGBT juga memiliki hak untuk mempertahankan kodratnya sebagai manusia. Oleh karena itu kaum LGBT harus menyadari kodratnya sebagai manusia yang bermartabat sehingga negara pun menjamin hak-hak warga negaranya berdasarkan prinsip teori keadilan bermartabat.

**Abstract**

*LGBT is deviant sexual behavior and violates the legal regulations in force in Indonesia, especially human rights violations. There are three factors that cause the occurrence of LGBT, namely environmental factors, family factors, and genetic factors. There are two formulations of the problem, namely the efforts to deal with LGBT from a human rights perspective and the efforts to deal with LGBT from the perspective of dignified justice theory. LGBT has also been regulated in Article 292 of the Criminal Code which states that it is forbidden for adults to commit obscene acts with other people of the same sex who they know or should reasonably suspect are immature. Then, along with the development of the times, the current legal regulations emerged, namely Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code, hereinafter referred to as the Criminal Code. Article 414 of the Criminal Code regulates LGBT, which states: (1) Any person who commits obscene acts against other people of the same or different sex: a. in public, shall be punished with imprisonment for a maximum of 1 year and 6 months or a maximum fine of category III; b. forcibly by force or threat of violence, shall be punished with imprisonment for a maximum of 9 years; c. published as pornographic content, shall be punished with imprisonment for a maximum of 9 (nine) years. The purpose of writing this journal is to find out the efforts to deal with LGBT from a human rights perspective and efforts to deal with LGBT from the perspective of the theory of justice with dignity. The research method uses normative juridical research methods. LGBT is the same as people who do not have abnormalities. LGBT people also have the right to defend their nature as human beings. Therefore, LGBT people must be aware of their nature as human beings with dignity so that the state guarantees the rights of its citizens based on the principles of the theory of dignified justice.*

**1. PENDAHULUAN**

Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan dan setiap kegiatan harus memiliki hukum untuk mengaturnya dan Pancasila adalah ideologi negara. Indonesia tumbuh subur dalam keragaman dan suku, agama, budaya, bahasa dan pandangan, bersatu dalam pandangan Pancasila. Pancasila sendiri pada hakekatnya merupakan kekayaan dengan berbagai nilai seperti nilai moral, etika dan spiritual. Sebagai pedoman, berdasarkan kandungan Pancasila memiliki lima asas yaitu ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan dan keadilan sosial.

Pancasila memiliki fungsi preskriptif, artinya tidak boleh ada perbuatan yang bertentangan dengan sila-sila Pancasila. Nilai-nilai kemanusiaan atau pada zaman

modern hak asasi manusia (selanjutnya disebut HAM) merupakan salah satu nilai dasar setiap manusia. Hak asasi manusia adalah hak kodrati yang ada sejak seseorang dalam kandungan. Hak kodrat ini didahulukan dari kedudukan hukum, budaya, ekonomi dan sosial masyarakat dalam komunitasnya karena hak tersebut diberikan oleh kekuatan supranatural yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Hak ini merupakan hak yang sangat mendasar (*fundamental right*) yang berkaitan dengan hidup dan kehidupan manusia, dan merupakan hak kodrati yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hak asasi manusia yang lahir sejak lahir adalah hak untuk hidup, hak untuk memilih secara bebas, hak untuk hidup bermartabat dan hak lainnya.

Adanya perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, sikap dan perilaku masyarakat sering berubah-ubah dapat menyebabkan perilaku yang menyimpang seperti perilaku seks yang menyimpang, pesta minuman keras, melakukan pengedaran narkoba, sampai melakukan seks bebas. Perilaku seks menyimpang yang terjadi di masyarakat adalah Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender atau biasa disebut dengan LGBT. Pengertian dari *Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender* secara umum yaitu:

- a. *Lesbian* : seorang perempuan menyukai sesama perempuan, mulai dari segi fisik hingga spiritual, kemudian tidak menyukai lawan jenis sama sekali.
- b. *Gay* : Gay sendiri sama seperti *lesbian*, namun gay ini lebih kepada laki-laki menyukai laki-laki, mulai dari segi fisik hingga spiritualnya
- c. *Biseksual* : seseorang yang bisa melakukan atau memiliki hubungan emosional serta seks dari dua jenis kelamin.
- d. *Transgender* : seseorang yang dilahirkan secara perempuan/laki-laki kemudian melakukan perubahan gender atau ketidaksamaan identitas gender. LGBT merupakan bentuk pelanggaran pidana karena dalam pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. LGBT sering terjadi di

Indonesia khususnya di beberapa kota contohnya Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kota Banda Aceh, Ubud (Bali), dan Surabaya.<sup>1</sup> Tidak hanya dikota-kota saja LGBT berlangsung tetapi beberapa provinsi juga masih ada LGBT seperti Provinsi Sumatra Barat dengan jumlah 18 ribu orang, Provinsi DKI Jakarta dengan jumlah sekitar 43 ribu orang, Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah sekitar 218 ribu orang, Provinsi Jawa Timur dengan jumlah sekitar 300 ribu orang.<sup>2</sup>

Faktor penyebab LGBT terjadi di Indonesia yaitu :

a. Faktor lingkungan.

LGBT dapat terjadi berawal dari faktor lingkungan karena salah pergaulan, adanya pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia

b. Faktor keluarga.

LGBT dapat terjadi berawal dari keluarga dimana seorang anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarga. Contohnya seorang anak perempuan yang merasa tidak dihargai hingga mendapatkan perlakuan yang kasar dari ayah atau saudara laki-lakinya sehingga seorang anak ini akan berpikir untuk membenci lawan jenisnya. Pada

---

<sup>1</sup> Andreas Gerry Tuwo, "4 Kasus LGBT di Indonesia yang di Sorot Dunia", <https://www.liputan6.com/global/read/2963642/4-kasus-lgbt-di-indonesia-yang-disorot-dunia> , diakses 20 Desember 2022

<sup>2</sup> Endah, "Inilah Provinsi Di Indonesia Dengan Jumlah LGBT Terbanyak, No 5 Bikin Kalian Terkejut", <https://www.ruanganinfo.com/ragam/pr-3803370659/inilah-provinsi-di-indonesia-dengan-jumlah-lgbt-terbanyak-no-5-bikin-kalian-terkejut?page=2> diakses 23 Februari 2023.

akhirnya, seorang perempuan ini memilih untuk hidup sebagai lesbian

c. Faktor Genetik.

Penyimpangan seksual seperti lesbian, gay, biseksual, dan transgender bisa terjadi karena adanya suatu riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya. Contohnya kromosom seorang laki-laki normal ialah XY dan perempuan yaitu XX. Namun, di kehidupan nyata, bisa ditemukan bahwa seorang laki-laki memiliki kromosom XXY. Kelebihan kromosom ini bisa menyebabkan dia memiliki perilaku menyerupai seorang perempuan.

Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori berdasarkan permasalahan yang ada. Peneliti menggunakan dua teori yaitu teori kepastian hukum dan teori keadilan bermartabat, satu asas hak asasi manusia, dan satu konsep kodrat manusia yang berkaitan dengan LGBT.

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas, maka dalam penelitian ini akan membahas mengenai beberapa rumusan masalah, yaitu :

- a. Bagaimana upaya penanggulangan LGBT dari perspektif HAM ?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan LGBT dari perspektif teori keadilan bermartabat?

## 2. METODE PENELITIAN

Menjawab rumusan masalah, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini akan meneliti dan mempelajari norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data primer diperoleh dengan melakukan pengkajian dan analisis terdapat peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan data sekunder diperoleh dari pengkajian dan analisis terhadap literature

maupun jurnal yang membahas mengenai LGBT.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Upaya Penanggulangan LGBT dari Perspektif HAM

Perkembangan kehidupan sosial masyarakat seringkali mempengaruhi perilaku masyarakat yang tinggal bersamanya. Seiring dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat, perkembangan perilaku dan perilaku masyarakat dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap perubahan gaya hidup, budaya, cara berpikir dan lain-lain. Salah satu perkembangan dan perubahan perilaku manusia yang dapat menimbulkan keuntungan dan kerugian adalah LGBT. Fenomena LGBT menjadi perbincangan di era reformasi dan perkembangan zaman hingga saat ini. LGBT merupakan akronim dari kata Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender, yang menunjukkan kepada bentuk-bentuk orientasi seksual yang terdapat pada manusia.<sup>3</sup> Sedangkan pengertian LGBT merupakan perilaku menyimpang dan perilaku yang telah melanggar HAM dan peraturan-peraturan yang berlaku karena bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, dan Pancasila. Nilai moral dikaitkan dengan adanya HAM. Dampak darinya LGBT yaitu dampak kesehatan, dampak sosial, dampak pendidikan, serta dampak keamanan. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia<sup>4</sup> Masyarakat dan/atau manusia memiliki hak asasi manusia (HAM) bukan karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di negaranya melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. LGBT sendiri sudah ada sejak tahun 1980 yang memiliki kesamaan dengan lesbian dalam istilah Barat.

<sup>3</sup> Munadi, "Diskursus Hukum LGBT DI INDONESIA", Aceh : Unimal Press, 2017, hlm. 11

<sup>4</sup> Philip Alston, Franz Magnis, "Hukum Hak Asasi Manusia", Yogyakarta : PUSHAM UII, 2008, hlm. 11

Berdasarkan penelitian terdahulu yang diteliti oleh :

- a. Indra Tua Hasangapon Harahap, Iqbal Kamalludin, dan Nila Arzaqi meneliti mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) Berbasis Pancasila. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya menanggulangi LGBT berbasis nilai Pancasila. Dalam kesimpulan penelitian tersebut adalah kebijakan hukum pidana amat penting untuk melindungi dan menjaga kesucian nilai ketuhanan Pancasila untuk itu diperlukan kebijakan hukum dalam menanggulangi perbuatan LGBT tersebut, serta dalam wujud pembaharuan hukum pidana bagi LGBT dilakukan dengan kajian perbandingan. Yang menjadi pembeda pada penelitian ini adalah berfokus pada upaya penanggulangan LGBT dari Perspektif HAM dan upaya penanggulangan LGBT dari Perspektif teori keadilan bermartabat
- b. Tengku Mabar Ali, Suhaidi, Mustamam. Penelitian tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui masalah perilaku seksual menyimpang LGBT perlu untuk dikaji lebih mendalam, khususnya mengenai kebijakan kriminal yang akan dilakukan oleh pemerintah didalam upaya penanggulangan penyimpangan seksual LGBT yang telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Yang menjadi pembeda pada penelitian ini adalah berfokus pada upaya penanggulangan LGBT dari Perspektif HAM dan upaya penanggulangan LGBT dari Perspektif teori keadilan bermartabat.

Menganalisis secara kritis mengenai rumusan masalah kedua dalam penelitian ini yaitu upaya penanggulangan LGBT dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat maka

teori keadilan bermartabat menurut Prof. Dr. Teguh Prasetyo<sup>5</sup> dalam buku penelitian hukum suatu perspektif teori keadilan bermartabat yaitu suatu proses menemukan hukum yang mengatur semua aktivitas dari masyarakat manusia. Setiap pengacara harus menyadari bahwa apa yang disebut dokumen elektronik berisi semua materi hukum dan lainnya, dan semua ini telah merevolusi dan secara drastis mengubah metode penelitian tradisional yang telah dilakukan hingga saat ini. Kemudian, dalam kajian ini yang menggunakan prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk menelaah hak asasi manusia, konteks pembelajarannya tidak dapat dipisahkan dari “hukum” itu sendiri.

Pada era reformasi dan hukum yang semakin maju mengikuti perkembangan zaman maka Indonesia mengeluarkan UU yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) serta Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan pada tanggal 2 Januari 2023. UU yang mengatur mengenai Hak Asasi Manusia adalah UU Nomor 39 Tahun 1999. Secara ideologi maupun HAM dalam memandang LGBT timbul sebuah dilema. Nilai budaya, agama, dan ideologi Pancasila secara keseluruhan memperjelas bahwa LGBT sangat kontradiktif dan dilarang baik dalam hukum pidana maupun peraturan yang berlaku.

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi sosial ini adalah suatu bentuk mengintegrasikan kepentingan masyarakat, sehingga terciptanya suatu keadaan tertib<sup>6</sup>. LGBT juga telah diatur dalam pasal 292 KUHP yang menyatakan bahwa larangan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul

---

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, “*Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermartabat*”, Jakarta : Nusa Media, 2019, hlm. 23

<sup>6</sup> Indra Tua Hasangapon Harahap, et.all, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Pancasila*, 2018

dengan orang lain sesama jenis kelamin yang diketahuinya atau sepatutnya diduganya belum dewasa. Kemudian seiring berkembangnya zaman, muncul peraturan hukum yang berlaku saat ini yaitu UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHP. Dalam KUHP termuat dalam pasal 414 mengatur mengenai LGBT yang menyatakan (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya : a. didepan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori III; b. secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, di pidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun; c. yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, (2) Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun. Sedangkan menurut konsep kodrati manusia sendiri bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki akal budi, pengertian, serta dapat memilih berdasarkan keinginannya. LGBT merupakan suatu pilihan dari setiap individunya karena setiap individu diciptakan oleh Tuhan memiliki akal budi dan pengertian. Adanya pengesahan KUHP yang baru maka cara penanganan LGBT dari perspektif HAM adalah memberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku serta merubah pikiran setiap individu.

### **B. Upaya Penanggulangan LGBT Perspektif Teori Keadilan Bermartabat**

Indonesia merupakan negara maju dan berkembang, seiring dengan adanya perkembangan zaman masyarakat Indonesia sebagaimana besar telah menggunakan internet berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII) yang berjumlah 210 juta orang . Dengan adanya internet masyarakat Indonesia dapat mengetahui hal-hal yang belum pernah diketahui sebelumnya

hingga perilaku menyimpang seperti LGBT. Maka masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang tidak buta akan adanya internet.

LGBT belakangan ini mulai bermunculan di media sosial, terutama di Indonesia. Kaum LGBT dinilai semakin berani untuk menunjukkan, dan mendeklarasikan preferensi dan orientasi seksual mereka. Sebagian masyarakat dapat menerima tetapi tidak sedikit juga masyarakat menolak. Orientasi seksual bukanlah sebuah gangguan atau penyimpangan. Transgender merupakan individu yang mengidentifikasi dirinya berbeda dengan kelamin secara biologi, sedangkan transeksual merupakan ketika seorang melakukan operasi. Kasus penyebab pelaku LGBT memiliki orientasi seksual adalah urusan hati, fisik, dan adanya trauma. LGBT merupakan penyimpangan sosial karena secara sosial kaum LGBT minoritas. LGBT di Indonesia menggunakan pedoman gangguan jiwa yang ketiga artinya adanya gangguan jiwa. Gangguan jiwa terjadi karena adanya rasa tekanan sosial terhadap pilihan orientasi tersebut. Kaum LGBT secara status menghindari pengumuman, tetapi secara aktifitas untuk saat ini, era digital begitu pesatnya privasi seseorang sudah tidak lagi menjadi privat. Contohnya kaum lgbt biasa ciuman sesama jenis, hingga meresmikan hubungan sesama jenis melalui pernikahan. Media sosial merupakan jembatan eksistensi kaum lgbt, contohnya saat ini ada aplikasi *gay dating* yang dapat di unduh secara gratis. Peraturan-peraturan hukum berlaku di Indonesia berkaitan dengan LGBT yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Adopsi serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 kemudian peraturan daerah yang mengatur mengenai LGBT yaitu Perda Nomor 13 Tahun 2002 di Sumatera, Perda Nomor 2 Tahun 2004 di Palembang, Perda Nomor 10 Tahun 2007 di Banjar, Kalimantan Selatan, Perda nomor 12

tahun 2009 di Tasikmalaya, Perda Nomor 9 tahun 2010 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Dengan adanya peraturan daerah yang mengatur tentang LGBT, diharapkan dapat mengurangi LGBT di Indonesia.

Dalam Teguh Prasetyo menyebutkan suatu konsep, hukum dapat dimaknai sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam setiap kehidupan masyarakat manusia, baik yang ada dan digunakan dalam setiap kehidupan masyarakat, dan digunakan dalam proses pemulihan ketertiban (*rest and order*) melalui penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahannya pembentukan pola perilaku yang sesuai. Ada yang berpandangan bahwa hukum sebagai konsep dalam maknanya yang pertama diatas, berdimensi moral dan filosofis. Berbasis pada pemahaman hukum sebagai konsep yang demikian kemudian banyak lahir studi hukum yang berwarna kental dengan moralitas. Adapun konsep moralitas yang ada menunjukkan bahwa setiap manusia harus memiliki moral yang tinggi untuk dapat mengantisipasi permasalahan LGBT.

Teguh Prasetyo mengungkapkan makna konsep hukum sebagai moral, etika, dan filosofis adalah makna yang paling klasik yang ada dalam berbagai literatur hukum yang mencoba untuk mencari makna atau ontologi hukum. Makna ontologi hukum dalam kehidupan manusia harus diindahkan/diterapkan karena berkaitan etika dalam pergaulan di masyarakat. Berdasarkan penalaran hukum maka asas moral, etika, dan filosofis dalam masyarakat dipandang sebagai hal yang menetap dan berlaku dalam masyarakat, dan masyarakat yang kemudian dijadikan kaidah-kaidah. Oleh sebab itu, penting untuk dikemukakan disini dalam penalaran hukum. Membandingkan premis mayor dan premis minor untuk diperoleh kesimpulan. Proses penalaran hukum itu, untuk menemukan hukum, tidak dilakukan oleh peneliti.

Perkembangan hidup di bidang kenegaraan dan kehidupan masyarakat yang kompleks merupakan perkembangan kaidah,

konsep, pengertian, asas-asas hukum, penemuan hukum yang menerapkan peraturan hukum konkrit kedalam penyelesaian suatu masalah. Oleh karena peraturan perundang-undangan dipergunakan untuk merumuskan kaidah, asas-asas dan peraturan hukum konkrit termasuk semua yang ada dalam masyarakat merupakan rangkaian norma.

Suatu sistem hukum di dalam tiap negara adalah berbeda, khusus di Indonesia sistem hukum Pancasila merupakan dasar dari hukum yang berlaku, oleh karena Indonesia masih mempergunakan sistem *civil law*. Maka sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum Pancasila dalam perspektif teori keadilan bermartabat, karena manusia adalah makhluk yang bermartabat sehingga martabat tersebut harus dipertahankan sesuai dengan kodratnya. Oleh sebab itu, LGBT sama seperti halnya masyarakat yang tidak memiliki kelainan. Kaum LGBT juga memiliki hak untuk mempertahankan kodratnya sebagai manusia. Oleh karena itu kaum LGBT harus menyadari kodratnya sebagai manusia yang bermartabat sehingga negara pun menjamin hak-hak warga negaranya berdasarkan prinsip teori keadilan bermartabat

#### **4. KESIMPULAN**

Kesimpulan penelitian tersebut adalah kebijakan hukum pidana amat penting untuk melindungi dan menjaga nilai ketuhanan Pancasila untuk itu diperlukan kebijakan hukum dalam menanggulangi perbuatan LGBT tersebut, serta dalam wujud pembaharuan hukum pidana bagi LGBT dilakukan dengan kajian perbandingan. Yang menjadi pembeda pada penelitian ini adalah berfokus pada upaya penanggulangan LGBT dari Perspektif HAM dan upaya penanggulangan LGBT dari Perspektif teori keadilan bermartabat. Peraturan-peraturan hukum berlaku di Indonesia berkaitan dengan LGBT yaitu UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan, UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Adopsi serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 kemudian peraturan daerah yang mengatur mengenai LGBT yaitu Perda Nomor 13 Tahun 2002 di Sumatera, Perda Nomor 2 Tahun 2004 di Palembang, Perda Nomor 10 Tahun 2007 di Banjar, Kalimantan Selatan, Perda nomor 12 tahun 2009 di Tasikmalaya, Perda Nomor 9 tahun 2010 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Begitu pula, sebagai suatu konsep, hukum dapat dimaknai sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam setiap kehidupan masyarakat manusia, baik yang ada dan digunakan dalam setiap kehidupan masyarakat, dan digunakan dalam proses pemulihan ketertiban (*rest and order*) melalui penyelesaian sengketa maupun dalam proses pengarahannya pembentukan pola perilaku yang sesuai. Makna konsep hukum sebagai moral, etika, dan filosofis adalah makna yang paling klasik yang ada dalam berbagai literatur hukum yang mencoba untuk mencari makna atau ontologi hukum. Berdasarkan penalaran hukum maka asas moral, etika, dan filosofis dalam masyarakat dipandang sebagai hal yang menetap dan berlaku dalam masyarakat, dan masyarakat yang kemudian dijadikan kaidah-kaidah. Perkembangan hidup di bidang kenegaraan dan kehidupan masyarakat yang kompleks merupakan perkembangan kaidah, konsep, pengertian, asas-asas hukum, penemuan hukum yang menerapkan peraturan hukum konkrit kedalam penyelesaian suatu masalah. Suatu sistem hukum di dalam tiap negara adalah berbeda, khusus di Indonesia sistem hukum Pancasila merupakan dasar dari hukum yang berlaku, oleh karena Indonesia masih mempergunakan sistem *civil law*.

## 5. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

### A. Buku

A. Widiada, G. S.A 2017. "*Hukum Hak Asasi Manusia*", Yogyakarta : Penerbitan ANDI.

Awaludin, A. "Menjaga Moralitas Publik; Kebijakan Kriminal Perilaku

Menyimpang (LGBT) dalam RKUHP", *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 2022.

Cst Kansil. *Kamus istilah Hukum*. Jakarta Pusat: Gramedia Pustaka

Munadi. 2017. *Diskursus Hukum LGBT DI INDONESIA*. Aceh : Unimal Press.

Philip, A., & Fran, M. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta : PUSHAM UII.

Prasetyo, T. *Penelitian Hukum Suatu Perspektif Teori Keadilan Bermatabat*. Bandung : Nusa Media

Sumaryon, F. 2013 *Etika dan Hukum Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas*. Daerah Istimewa Yogyakarta: Kanisius

### B. Artikel Jurnal

Gustian, R. (2019). Konsep Diri Pada Pria Biseksual (Studi Kasus Pada ZB). *Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb*.

Harahap, I. T. 2018. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Menanggulangi LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender) Berbasis Pancasila

Olivia, A. (2020) Peran Pemerintah dalam Menanggulangi LGBT di Kota Payakumbuh. *Journal of Civic Education*

### D. Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 KUHP Baru

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana

### C. Sumber Rujukan dari Website

Tuwo, A. G. 2022. "4 Kasus LGBT di Indonesia yang di Sorot Dunia". <https://www.liputan6.com/global/read/2963642/4-kasus-lgbt-di-indonesia-yang-disorot-dunia>